

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

STANDAR MUTU STAI PUI MAJALENGKA TAHUN 2019

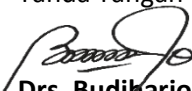
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI PUI MAJALENGKA

Jl. Suma No. 478 Kel. Babakanjawa, Majalengka.
Tlp./Fax.: (0233) 281 248



	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI

	Revisi : 01
	Tanggal : 05 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Tim POS Penjaminan Mutu STAI PUI Majalengka	Tanda Tangan  Amin Ridwan, M.Pd
Diperiksa oleh : PK I Bidang Akademik STAI PUI Majalengka	Tanda Tangan  Badruzzaman, M.Pd.
Ditetapkan oleh : Ketua STAI PUI Majalengka	Tanda Tangan  Drs. Nasrudin, M.MPd
Dikendalikan oleh : Ketua Penjaminan Mutu STAI PUI Majalengka	Tanda Tangan  Drs. Budiharjo, M.Pd

KETUA STAI PUI MAJALENGKA		Disetujui Oleh:
	Tanggal 08 – 11 - 2019	 Drs. NASRUDIN, M.MPd Ketua STAI PUI Majalengka

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat Sekolah Tinggi, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI STAI PUI Majalengka dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Majalengka, 17 Juni 2019

Ketua STAI PUI Majalengka


Drs. Nasrudin, M.MPd

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU STAI PUI MAJALENGKA	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STAI PUI MAJALENGKA	2
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STAI PUI Majalengka	4
1.4. Pemantauan Standar Mutu STAI PUI Majalengka	5
1.5. Perbaikan Standar Mutu STAI PUI Majalengka	6
BAB II STANDAR IDENTITAS	8
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	8
2.2 Landasan Ideal	10
2.3 Standar Mutu dan Indikator	11
BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	12
3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	12
3.2 Landasan Ideal	12
3.3 Standar Mutu dan Indikator	13
BAB IV STANDAR ISI	14
4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	14
4.2 Landasan Ideal	14
4.3 Standar Mutu dan Indikator	15
BAB V STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	17

5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	17
5.2 Landasan Ideal	17
5.3 Landasan Ideal	20
5.4 Standar Mutu dan Indikator	20
BAB VI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	22
6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	22
6.2 Landasan Ideal	22
6.3 Standar Mutu dan Indikator	22
BAB VII STANDAR PENELITIAN	23
7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	23
7.2 Landasan Ideal	24
7.3 Standar Mutu dan Indikator	25
BAB VIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	27
8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	27
8.2 Landasan Ideal	28
8.3 Standar Mutu dan Indikator	29
BAB IX STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	31
9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	31
9.2 Landasan Ideal	31
9.3 Standar Mutu dan Indikator	32
BAB X STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLA ALUMNI	34
10.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	34
10.2 Landasan Ideal	34
10.3 Standar Mutu dan Indikator	35
BAB XI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	38
11.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	38
11.2 Landasan Ideal	39
11.3 Standar Mutu dan Indikator	40
BAB XII STANDAR PENGELOLA	42
12.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	42
12.2 Landasan Ideal	43
12.3 Standar Mutu dan Indikator	44

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Sekolah Tinggi (STAI PUI) Majalengka menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

mutu dibutuhkan oleh STAI PUI Majalengka dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STAI PUI Majalengka;
2. Untuk memacu STAI PUI Majalengka agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STAI PUI Majalengka, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STAI PUI Majalengka dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STAI PUI Majalengka sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, serta pengendalian dan peningkatan standar diuraikan pada **Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi**.

1.2. Komponen Standar Mutu STAI PUI Majalengka

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI PUI Majalengka ditetapkan sebagai Standar Mutu Sekolah Tinggi. Standar mutu ditetapkan STAI PUI Majalengka dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 49 tahun 2014 tentang SNP. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di STAI PUI Majalengka mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di STAI PUI Majalengka adalah:

1. Standar Identitas;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi Pendidikan;
4. Standar Proses Pendidikan;
5. Standar Penilaian Pendidikan;
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
7. Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
9. Standar Pembiayaan Pendidikan;
10. Standar Hasil Penelitian;
11. Standar Isi Penelitian;
12. Standar Proses Penelitian;
13. Standar Penilaian Penelitian;
14. Standar Peneliti;
15. Standar Pengelolaan Penelitian;
16. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
17. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian;
18. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
20. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
22. Standar Pelaksana;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

24. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
25. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
26. Standar Kerjasama;
27. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
28. Standar Sistem Informasi.

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Sekolah Tinggi. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kedua puluh delapan standar tersebut di atas.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STAI PUI Majalengka

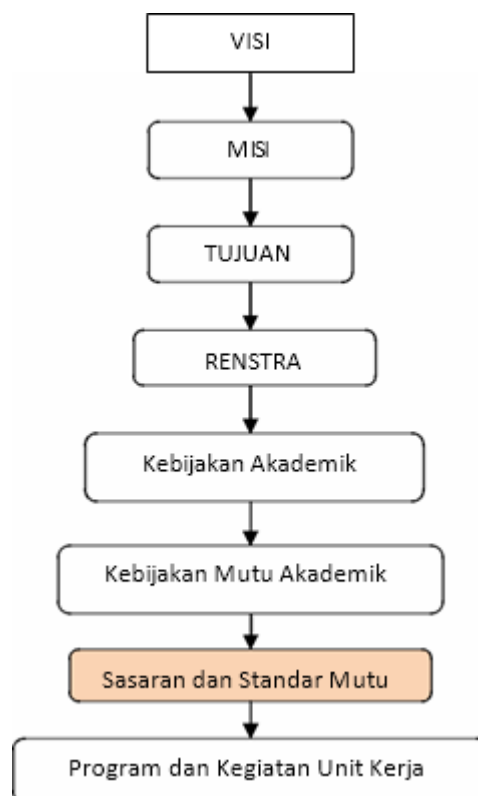
Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di STAI PUI Majalengka. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Sekolah Tinggi hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Badan, Fakultas, Program Studi, Biro, Unit, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan ke-28 Standar Mutu Sekolah Tinggi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STAI Sebelas April Sumedang untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STAI PUI Majalengka digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu untuk mencapai Visi serta menjalankan Misi STAI PUI Majalengka

1.4. Pemantauan Standar Mutu STAI PUI Majalengka

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu STAI PUI Majalengka

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagainya bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

- *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB II

STANDAR IDENTITAS

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas atau *identity* merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa Sekolah Tinggi. Identitas STAI PUI MAJALENGKA mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri STAI PUI MAJALENGKA dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada STAI PUI MAJALENGKA serta membedakan STAI PUI MAJALENGKA dari Sekolah Tinggi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki STAI PUI MAJALENGKA.

Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas STAI PUI MAJALENGKA sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

13. Penyelenggara;

14. Keterangan/ petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang, nama, motto;

15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik STAI PUI Majalengka.

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola STAI PUI MAJALENGKA. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada **Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal** tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.1.1 Visi STAI PUI Majalengka

Perguruan Tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu dan sumber daya pendidikan islam di Jawa Barat Tahun 2024, tenaga ahli yang bermutu, dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang professional.

2.1.2 Misi STAI PUI Majalengka

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi STAI PUI Majalengka, adapun Misi STAI PUI Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi Islam secara profesional dan akuntabel.
2. Memperkuat eksistensi perguruan tinggi Islam sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu pendidikan yang berciri khas Islam dan sumberdaya PUI dalam membangun masyarakat.
3. Memfasilitasi suasana akademik kampus yang Islami, dinamis dan inovatif.
4. Membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga baik dalam maupun luar negeri.

2.1.3 Tujuan Pendidikan STAI PUI Majalengka

Pendidikan di Sekolah Tinggi bertujuan:

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Islam yang professional dan akuntabel melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Menghasilkan pemikiran dan sumberdaya dalam membangun masyarakat.
3. Mewujudkan suasana akademik kampus yang Islami, dinamis dan inovatif.
4. Menyelenggarakan berbagai program kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Setiap lulusan memiliki kompetensi profesional, berkarakter, berwawasan global, kreatif dan inovatif.

2.2. Landasan Ideal

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan "payung" bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi fakultas dan STAI Sebelas April Sumedang. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *out-comes* program studi (standar kompetensi lulusan, hasil penelitian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

2.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Setiap program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis serta mengacu pada visi STAI PUI Majalengka	- Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan STAI PUI Majalengka serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan - Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku panduan program pendidikan, buku kurikulum dan profil fakultas, dokumen rencana strategis pengembangan fakultas, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistis	- Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STAI PUI Majalengka, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. - Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. - Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen rencana strategis pengembangan fakultas dan rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan, dan dokumen penjaminan mutu fakultas.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

3.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

- Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;
- Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada *Indonesian Qualification Framework* (IQF - Kerangka kerja Kualifikasi Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

3.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kualifikasi lulusan program S0 dan sarjana (S1, S2, dan S3) sesuai SK Ketua	Transkrip nilai dengan IPK 2 – 4 dan ijazah
Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus	Nilai per mata kuliah
Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap	Komponen nilai per mata kuliah
Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi kemanusiaan	Lulusan seluruh mata kuliah
Standar kompetensi lulusan STAI PUI Majalengka	Tersedia SK yang mudah diakses (dimuat dalam web STAI PUI Majalengka)

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB IV

STANDAR ISI

4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

4.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STAI PUI Majalengka harus mengacu pada tujuan STAI PUI Majalengka yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Sekolah Tinggi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi STAI PUI Majalengka harus melebihi kriteria yang ditetapkan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAI PUI Majalengka harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum

4.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap PS dan jenjang pendidikan	Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Program studi minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (sks), serta e) <i>roadmap</i> matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kurnas program S1 dan S0 memuat MPK (Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia)
Legalitas dan kualitas PS	Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Jumlah SKS total setiap PS sesuai dengan Kepmen 232/2000	Tingkat sarjana 144-146 SKS dengan masa studi 14 semester, Magister 40-42 SKS dengan masa studi 10 semester, dan Doktor 48-50 SKS dengan masa studi 10 semester.
Evaluasi Kurikulum	- Evaluasi dan atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu 3 tahun dan selambatnya dalam waktu 5 tahun; - Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu di dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan silabus sedikitnya sekali dalam dua tahun; - PS melalui Komisi Bidang Ilmu di dalamnya mengkoordinir valuasi dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan SAP beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan SAP tersebut; - Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Program Studi

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STAI PUI Majalengka adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

5.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN - PT dan Kebijakan Akademik STAI Sebelas April Sumedang.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- a. *Pasal 1 ayat 6*: Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- b. *Pasal 19 ayat 1*: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa;
- c. *Pasal 19 ayat 2*: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

yang efektif dan efisien;

- d. *Pasal 20*: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.;
- e. *Pasal 23*: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- f. *Pasal 24*: Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. *Pasal 34*: Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP;

h. *Pasal 36*:

Ayat 1:

Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

i. *Pasal 42*:

Ayat 1 :

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat 2:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

j. *Pasal 43:*

Ayat 1 :

Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

Ayat 2:

Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

Ayat 3 :

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

- k. *Pasal 57:* Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. *Supervisi manajerial* meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan sedangkan *supervisi akademik* meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

2. BAN — PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya **Proses Pembelajaran**.

5.3. Landasan Ideal

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STAI PUI Majalengka.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses *audit* berlangsung.

5.4. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara inter-aktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa	Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri
Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK Ketua tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran Dosen, Presensi Mahasiswa, Realisasi silabus/ GBPP dan SAP, Waktu Kehadiran Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ praktikum/ diskusi/ tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di lab/ praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/ akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik STAI PUI Majalengka
-------------------------	---

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STAI PUI Majalengka, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/ Fakultas dengan pengawasan dari UPM STAI PUI Majalengka.

6.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

6.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian hasil belajar oleh pendidik	Evaluasi hasil belajar oleh dosen (kuis, UTS, UAS, praktikum, dan tugas) sesuai dengan Keputusan Ketua tentang Evaluasi Keberhasilan Studi.
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/Fakultas. Tersedia Keputusan Ketua tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STAI PUI Majalengka yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh STAI PUI Majalengka.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STAI PUI Majalengka, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STAI PUI Majalengka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STAI PUI Majalengka beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

7.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, STAI PUI Majalengka melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para peneliti. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di STAI PUI Majalengka,

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

7.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar	Indikator
Standar penelitian: - Pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan – Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan - Publikasi ilmiah	- Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan penelitian tiap tahun meningkat - Dimanfaatkan oleh masyarakat - Jumlah tesis dan disertasi dihasilkan - Jumlah paten (misalnya 10 paten/tahun) - Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal rata-rata 1 Artikel / prodi / tahun - Jumlah sitasi rata-rata 20 disitasi/tahun
Standar Peneliti: - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu	- Penghargaan nasional dan internasional (jumlah penghargaan) 89 judul/tahun - Konsultan/staf ahli - Terlibat dalam penelitian internasional - Kelompok peneliti bermutu - Penelitian sesuai jadwal

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Manajemen penelitian: - Institusi - Struktur manajemen - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi	- Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat STAI PUI Majalengka dan Unit Penelitian di tingkat Fakultas - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan STAI PUI Majalengka - Alokasi dana STAI PUI Majalengka untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30% - Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan. - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT
--	--

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Sekolah Tinggi/Program Studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Sekolah Tinggi.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

8.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan Ketua STAI PUI Majalengka tentang Kebijakan Akademik, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik STAI PUI Majalengka melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Keputusan Ketua tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Sekolah Tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

8.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Standar pengabdian: - Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	- Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat - Jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta - Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas
Standar Pengelola kegiatan: - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu	- Penghargaan nasional dan internasional - Konsultan/staf ahli - Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional - Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Manajemen kegiatan: - Institusi - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi	- Dikelola Lembaga Pengabdian di tingkat STAI PUI Majalengka dan Unit Penelitian di tingkat Fakultas - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia roadmap institusidan fakultas tentang kegiatan pngabdian kepada masyarakat - Alokasi dana STAI PUI Majalengka untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebesar 10-15% - Teralokasi dana untuk menjalin kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat - Fasilitas pendukung kegiatan pengabdian berupa desa-desa binaan STAI PUI Majalengka - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian yang mudah diakses IT
Kerjasama regional, nasional dan internasional	Tersedianya jaringan kerjasama regional, nasional, dan internasional.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

9.2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan STAI PUI Majalengka mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan STAI PUI Majalengka juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

9.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Program studi didukung dengan sumber daya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal master (S2) yang sesuai bidang.	- Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi - Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku - Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90% - Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, sesuai dengan standar BAN PT - Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, sesuai dengan standar BAN PT - Persentase guru besar per fakultas sesuai dengan standar BAN-PT - Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional lebih dari 40% - Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang pada program

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

	studi adalah 1 : 27–33 (untuk bidang sosial) dan 1 : 17–23 (untuk bidang eksakta). Jumlah dosen yang mengikuti <i>sab-batical leave</i>, <i>post doc</i>, atau kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. - Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BAN PT.
Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu.	- Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar STAI PUI Majalengka.
Sekolah Tinggi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejak yang mampu ditelusuri	- Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>) 12 – 16 SKS - Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 – 16 kali. - Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/pagelaran/pameran/peragaan (nasional/internasional) minimal sekali dalam setahun.
Program studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai	- Program studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). - Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat Sekolah Tinggi dan fakultas. - Program studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. - Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

10.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1 yang bergabung di bawah ikatan alumni STAI PUI Majalengka (IKA STAI PUI Majalengka) dan ikatan alumni setiap Program Studi.

10.2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktub pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;

4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

10.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Mahasiswa sebagai input	- Lulus seleksi masuk (1:6) - Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	- Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa - Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal - Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik - Nilai akhir diumumkan di SIMAK STAI PUI Majalengka

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Standar Mutu	Indikator
Dukungan terhadap mahasiswa	- Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa - Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa
Kinerja mahasiswa	- Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman - Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan - IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman
Program kegiatan ilmiah mahasiswa	- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Sekolah Tinggi - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Sekolah Tinggi, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional
Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Sekolah Tinggi - Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Sekolah Tinggi, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional - Tersedia pembinaan <i>soft skill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan - Tersedia <i>reward</i> bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Standar Mutu	Indikator
<i>Tracer study</i> alumni	- Ada unit khusus di tingkat Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan <i>tracer study</i> sebagai sistem yang terintegrasi di level Sekolah Tinggi - Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracer study</i> - Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari <i>tracer study</i> terdokumentasi
Ikatan alumni Sekolah Tinggi/fakultas	- Ada bentuk kerjasama antara Sekolah Tinggi/Prodi dengan ikatan alumni - Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater
Peluang kerja alumni baru	- Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah Tinggi - Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja - Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja - Ada program peningkatan <i>softskill</i> bagi alumni baru

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB XI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

11.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus STAI PUI Majalengka, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1. Prasarana bangunan** yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
- 2. Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, kebun dan hutan kampus.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup:
 - a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

- b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
- c. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

11.2. Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Sesuai dengan visi, misi Sekolah Tinggi, dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif; serta
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, dan rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama dan didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan,

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan moneyv dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

11.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Status kepemilikan dan lokasi	- Milik sendiri dan bersertifikat - Inderalaya dan bukit besar, mudah dijangkau dengan transportasi umum
Cakupan prasarana	- Memiliki rencana induk (master plan) lengkap dengan spesifikasi teknis - Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua - Memiliki prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, laboratorium ruang dan lapangan, bengkel, perpustakaan, tata usaha, unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, ruang olah raga dan kesenian, tempat beribadah, tempat bermain dan rekreasi) yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran
Aksesibilitas prasarana	- Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung - Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga, lift) di dalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar darurat) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Standar Mutu	Indikator
Pemeliharaan bangunan	- Tersedia unit dan SDM pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung - Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung - Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasarana/sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung - Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan
Cakupan sarana	- Memiliki sarana (perabot, peralatan, pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP - Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan (laboratorium, ruang TIK dan ruang pembelajaran lainnya) dan jumlahnya memenuhi standar BSNP
Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya	- Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya disetiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasioa jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik
Pemeliharaan sarana	- Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di STAI PUI Majalengka, antara lain operator komputer, pustakawan, laboran, arsiparis, dll.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

BAB XII

STANDAR PENGELOLAAN

12.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di STAI PUI Majalengka dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

12.2. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Visi dan Misi STAI PUI Majalengka, pimpinan Sekolah Tinggi/jurusan/program studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kepemimpinan STAI PUI Majalengka dan jajarannya sampai ke tingkat PS harus menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

12.3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Penerapan visi dan misi Sekolah Tinggi	- Adanya SK penetapan STAI PUI Majalengka sebagai visi dan misi Sekolah Tinggi - Tersedia berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan STAI PUI Majalengka sebagai visi dan misi Sekolah Tinggi - Adanya SK Ketua dan pedoman pelaksanaan visi dan misi Sekolah Tinggi di STAI PUI Majalengka
Struktur organisasi di level Sekolah Tinggi, Prodi	- Tersedia SK Ketua untuk setiap unit organisasi
Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender Akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga	- Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Ketua
Kode etik sivitas akademik	- Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Ketua
Biaya operasional satuan pendidikan	- Tersedia SK Ketua tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di STAI Sebelas April Sumedang yang mudah diakses oleh calon mahasiswa
Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	- Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	- Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara Periodik - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan
Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT	- Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan Sekolah Tinggi

	STAI PUI MAJALENGKA Jalan Suma No. 478, Majalengka, Tlp./Fax.: (0233) 281 248	KODE	
		STAI/LPM/SPMI-02/SM	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		17 Juni 2019	
BAGIAN	STAI PUI MAJALENGKA	-	-

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di STAI PUI Majalengka	- Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja STAI PUI Majalengka setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada siding paripurna senat
Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, eval uasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	- Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
Supervisi manajerial dan akademik	- Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi - Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik - Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan STAI atau unit kerja lainnya